



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ tanggal lahir Probolinggo, 27 November 1993, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, tempat tinggal Kota Probolinggo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. Syarif Hidayatullah, S.H.**, Deni Ilhami, S.H., dan Salamul Huda, S.H.I., Para Advokat yang berkantor pada DS Law Firm (Deni Salam & Associates) beralamat di Jalan WR Supratman No.8 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 38/SKK/04/2023/PN.Pbl pada tanggal 6 April 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

Tergugat, Umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, tempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen PDT. IR. Agnies Helce pada hari Sabtu tanggal 24 bulan Mei tahun 2014, bertempat di Gereja Utusan Pantekosta Di Indonesia Banjarbaru.dengan Nomor Akta Nikah: 01/05/GUPDI-Bjb/2014 beralamat Jl. Rambai No.22, RT.01/RW.02, kelurahan Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70713;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6372-KW-26052014-0002 tertanggal 26 bulan Mei tahun 2014, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak Perempuan yang bernama:
 - 4.1. Anak 1 Lahir Di Banjarbaru Tanggal 28 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3574-LT-29112017-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Probolinggo;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri namun seiring perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering goyah dan terus menerus terjadi perselisihan didalam rumah tangga sehingga tidak harmonis lagi, Hal tersebut terjadi dikarenakannya:
 - 5.1. Bahwa orang tua dari Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi salah paham yang berkepanjangan;
 - 5.2. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - 5.3. Bahwa ditahun 2021 Penggugat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan pertengkaran yang sering terjadi maka Penggugat keluar dari rumah untuk menghindari kekerasan fisik yang dilakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat;

6. Bahwa upaya mediasi sudah dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dari hasil mediasi terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menyepakati perceraian yang diajukan oleh Istri (Penggugat) di Pengadilan Negeri Probolinggo;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6372-KW-26052014-0002 tertanggal 26 bulan Mei tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl



Kalimantan Selatan dan Kota Probolinggo untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Probolinggo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;

5. Menghukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tentukan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 10 April 2023 dan tertanggal 26 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6372026711930005, tanggal 20-12-2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6372-KW-26052014-0002, tanggal 26 Mei 2014, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3574050612210009, tanggal 06-12-2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar domisili Penggugat, tanggal 3 April 2023, atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai, tanggal 20 Maret 2023 antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-29112017-0004, tanggal 28 November 2016 atas nama Anak 1, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 01/05/GUPDI-Bjb/2014, tanggal 24 Mei 2014 di hadapan pemuka Agama Kristen PDT. IR. Agnes Helce di Gereja Utusan Pantekosta Di Indonesia Banjarbaru, atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.3 dan P.7 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Pak Moerdianto (Tergugat) adalah suami dari ibu Penggugat (Penggugat);
- Bahwa ibu Penggugat dengan Pak Tergugat tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa mereka berdua tidak tinggal serumah sudah lama sekitar setahun;
- Bahwa saksi bekerja di rumah ibu Penggugat sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya ibu Penggugat dan Pak Tergugat pernah tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam setengah tahunan ini mereka berdua sering cek-cok terus;
- Bahwa saksi mengetahui mereka berdua cek-cok itu karena ibu Penggugat kurang dinafkahi oleh Pak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ibu Penggugat tidak di nafkahi lahir dan batin;
- Bahwa ibu Penggugat jarang di nafkahi karena Pak Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa mertua ibu Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Pak Tergugat dengan ibu Penggugat;
- Bahwa salam ikut campurnya itu orang tua Pak Tergugat selalu membela Pak Tergugat dan sering menyalahkan ibu Penggugat karena kurang bersyukur;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Penggugat bertengkar dengan Pak Tergugat bertengkar sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa yang memukul itu Pak Tergugat dan yang dipukul itu ibu Penggugat;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi tahu Pak Tergugat dengan ibu Penggugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pak Tergugat dengan ibu Penggugat;
- Bahwa pada saat mereka berdua melangsungkan pernikahan melalui gereja saksi tidak hadir, tetapi saksi hadir di acara resepsinya saja;
- Bahwa dulu awal pernikahan ibu Penggugat dengan Pak Tergugat masih tinggal serumah, tetapi untuk sekarang ini mereka berdua tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa Ibu Penggugat dengan Pak Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka berdua tidak tinggal serumah lagi karena orang tua Pak Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Pak Tergugat selalu ikut campur dari cerita ibu Penggugat, bahwa mertuanya selalu ikut campur urusan rumah tangganya;
- Bahwa jika ada masalah di keluarga ibu Penggugat orang tua Pak Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya sehingga mereka berdua sering cek-cok;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pak Tergugat dengan ibu Penggugat dikarunai anak;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pak Tergugat dengan ibu Penggugat dikarunai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang paling kecil masih belum sekolah, sedangkan anaknya yang pertama sudah sekolah SD;
- Bahwa kedua anaknya sekarang ini tinggal bersama dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Pak Tergugat sekarang ini tinggal di perumahan Kota Probolinggo;
- Bahwa Ibu Penggugat sekarang ini tinggal Jalan Hunian Probolinggo;
- Bahwa Ibu Penggugat dengan Pak Tergugat sudah pisah rumah, karena ibu Penggugat untuk menghindari adanya kekerasan fisik;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan, namun saksi hanya mendapatkan cerita dari ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kekerasan dalam bentuk apa, namun menurut ibu Penggugat pernah dipukuli;
- Bahwa Ibu Penggugat dengan Pak Tergugat dimediasi oleh pihak keluarga untuk didamaikan;
- Bahwa ada kesepakatan diantara mereka berdua untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian atas Tergugat karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan, hal ini dikarenakan orang tua dari Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sejak tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, hingga akhirnya untuk menghindari kekerasan fisik pada tahun 2021 Penggugat keluar dari rumah. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah/cerai dengan membuat surat kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 dan P.7 berupa kutipan akta perkawinan dan akta nikah serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Banjarbaru pada tanggal 24 Mei tahun 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. IR. Agnies Helce, bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah/cerai dengan membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, namun para saksi tidak mengetahui pasti permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 berupa surat keterangan domisili dari rukun tetangga dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus-menerus hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2021, Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan tinggal di Jalan Hunian Probolinggo hingga saat ini, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di perumahan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Kesepakatan Cerai diketahui bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melangsungkan perceraian dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan dan tidak bisa dilanjutkan hubungan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang berlangsung terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 hingga saat ini, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai/berpisah, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6372-KW-26052014-0002 tertanggal 26 bulan Mei tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) mengenai pengiriman salinan putusan, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Serta Pasal 35 Ayat (2) disebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan". Sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan, namun disesuaikan dengan bunyi Pasal tersebut sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6372-KW-26052014-0002 tertanggal 26 bulan Mei tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Bachtiar Effendy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bachtiar Effendy, S.H.

Perincian biaya:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- Jumlah

Pendaftaran :	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ ATK :	Rp.	
Biaya Panggilan :	Rp.	300.000,00
PNBP Panggilan:	Rp.	30.000,00
Sumpah :	Rp	20.000,00
Materai :	Rp.	10.000,00
Redaksi :	Rp.	10.000,00 +
: Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);		